



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu Jalan Minapuri, Desa XXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 22 Februari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2012, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXx tanggal 16 Agustus 2012);

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai (1) orang anak perempuan bernama : XXXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2014 di Kotabaru;

3. Bahwa sejak bulan mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah ekonomi, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat tidak mau bekerja dan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

b. Tergugat memiliki sifat pendiam, tidak pernah terbuka masalah keuangan / penghasilan dari pekerjaannya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan mei 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dimana keberadaannya sekarang;

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, Antara Penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 3 tahun lamanya, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat

Hal. 2 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat adalah dari keluarga tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Dirgahayu Nomor : 44/DGH-2011/2019 tanggal 31 Januari 2019;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memanggil Penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (*ghaib*) dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 27 Februari 2019 dan tanggal 28 Maret 2019, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

a.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXX, tanggal 4 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

b.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

c.

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor XXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

II. SAKSI-SAKSI:

Hal. 4 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----XXXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bibi Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Dirgahayu, Kecamatan Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2016, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkha yang layak, sehingga kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tahu lagi keberadaan secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----XXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Minapuri, XXXXXXXXXX, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat sejak kecil dan saksi juga kenal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Dirgahayu, Kecamatan Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2016, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkha yang layak, sehingga kebutuhan rumah tangga masih dibantu oleh orang tua Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tahu lagi keberadaan secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Hal. 6 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/laas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 7 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah ekonomi, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tergugat tidak mau bekerja dan tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama dan Tergugat memiliki sifat pendiam, tidak pernah terbuka masalah keuangan / penghasilan dari pekerjaannya;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar dimana keberadaannya dan sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 27 Februari 2019 dan 28 Maret 2019, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan

Hal. 8 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib), yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, *jo.* Pasal 2 ayat

Hal. 9 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak tahun 2016, Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (XXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXX), telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sekurang-kurangnya 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai kelihatan tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga kenutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang sudah berjalan lebih dari 3 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan memberikan kabar beritanya, bahkan

Hal. 10 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, pihak keluarga juga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun juga tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sekurang-kurangnya 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai kelihatan tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut selain itu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-----Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah juga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu sekurang-kurangnya lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, menunjukkan ikatan batin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, pergi dalam kurun waktu yang lama tanpa ada kabat beritanya patut diduga ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai dan Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam

Hal. 12 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama serta tidak memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya, sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dan tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut *relevan* dengan dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب

المصالح

.....

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Hal. 13 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Artinya : “ *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb., tertanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan atas penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabaru tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabaru telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W15-A6/307/HK.05/SK/2/2019., tertanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Bendahawaran Pengeluaran pada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membayar panjar biaya atas perkara ini maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp

Hal. 14 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabaru Tahun Anggaran 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S.Ag.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 hal, Put. No. 93/Pdt.G/2019/PA.Ktb



H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	0
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).